

C. Ali

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0507/O/1989

tentang

Perubahan Nama Sekolah Di Propinsi Jawa Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan penambahan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa;
- b. bahwa berhubung pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.

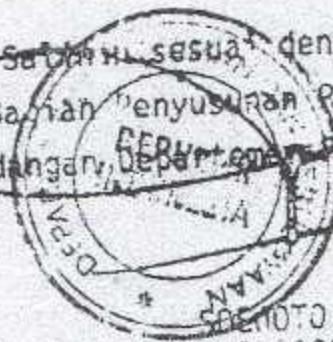
Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
 - b. tanggal 2 September 1978 No. 0292/O/1978;
 - c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/O/1978;
 - d. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 dan No. 0371/O/1978;
 - e. tanggal 17 Februari 1979 No. 030/U/1979;
 - f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - g. tanggal 3 September 1979 No. 0180/O/1979 dan No. 0190/O/1979;
 - h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/O/1980 dan No. 0207/O/1980;
 - i. tanggal 11 September 1980 No. 0222/O/1980;
 - j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/O/1981;
 - k. tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/O/1982 dan No. 0299/O/1982;
 - l. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
 - m. tanggal 7 Nopember 1983 No. 0472/O/1983;
 - n. tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/O/1983;
 - o. tanggal 20 Nopember 1984 No. 0557/O/1984;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep.
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOENOTO, SH
NIF. 130317258

- : p. tanggal 9 Agustus 1985 No. C3F3/0/1985;
- q. tanggal 22 Nopember 1985 No. 0594/0/1985 dan No. 0601/0/1985;
- r. tanggal 10 Oktober 1986 No. 0708/0/1986;
- s. tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986 dan No. 0687/0/1986.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B-645/I/Menpan/7/89.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

- : Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan dik-
tum "Pertama".

Ketiga

- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

NAMA LAMA				NAMA BARU		
NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAMADYA/ KOTA / INISTRATIF	DASAR HUKUM KELEMBAGAAN (KEPMENDIKBUD)	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI
KABUPATEN SIDOARJO						
SMP Negeri Waru	Waru	Kabupaten Sidoarjo	0206/0/1980	SMP Negeri 1 Waru	Waru	Kabupaten Sid
SMP Negeri Kremlung	Kremlung	Kabupaten Sidoarjo	030/0/1972	SMP Negeri 1 Kremlung	Kremlung	Kabupaten Sid
SMP Negeri Candi	Candi	Kabupaten Sidoarjo	0207/0/1980	SMP Negeri 1 Candi	Candi	Kabupaten Sid
SMP Negeri Tarik	Tarik	Kabupaten Sidoarjo	0188/0/1979	SMP Negeri 1 Tarik	Tarik	Kabupaten Sid
SMP Negeri Gedangan	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	0472/0/1983	SMP Negeri 1 Gedangan	Gedangan	Kabupaten Sid
SMP Negeri Sukodono	Sukodono	Kabupaten Sidoarjo	0557/0/1984	SMP Negeri 1 Sukodono	Sukodono	Kabupaten Sid
SMP Negeri Taman	Taman	Kabupaten Sidoarjo	0370/0/1976	SMP Negeri 1 Taman	Taman	Kabupaten Sid
SMP Negeri Juanda	Sedati	Kabupaten Sidoarjo	0207/0/1980	SMP Negeri 1 Sedati	Sedati	Kabupaten Sid
SMP Negeri Porong	Porong	Kabupaten Sidoarjo	0207/0/1980	SMP Negeri 1 Porong	Porong	Kabupaten Sid
SMP Negeri Sedati	Sedati	Kabupaten Sidoarjo	0386/0/1986	SMP Negeri 2 Sedati	Sedati	Kabupaten Sid
SMP Negeri Buduran	Buduran	Kabupaten Sidoarjo	0472/0/1983	SMP Negeri 1 Buduran	Buduran	Kabupaten Sid
KABUPATEN MOJOKERTO						
SMP Negeri Bangsal	Bangsai	Kabupaten Mojokerto	0299/0/1982	SMP Negeri 1 Bangsal	Bangsai	Kabupaten Mo

LAMPIRAN : KEPMENDIKB
 NOMOR : 0507/0/1989
 TANGGAL : 24 Agustus 1989

4 NAMA LAMA				1 NAMA BARU		
NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAMADYA/ KOTA ADMINISTRATIF	DASAR HUKUM PELEMBAGAAN (KEPMENDIKBUD)	1/2 NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN KOTA ADM
<u>KOTAMADYA MALANG</u>						
1. SMP Negeri Janti Malang	Kedungkandang	Kotamadya Malang	0219/0/1981	SMP Negeri 12 Malang	Kedungkandang	Kotamadya
2. SMP Negeri 17 Malang	Klojen	Kotamadya Malang	0708/0/1986	SMP Negeri 4 Malang	Klojen	Kotamadya
3. SMP Negeri 16 Malang	Kedungkandang	Kotamadya Malang	0554/0/1985	SMP Negeri 7 Malang	Kedungkandang	Kotamadya
<u>KOTAMADYA MADIUN</u>						
1. SMP Negeri Manisrejo	Taman	Kotamadya Madiun	030/U/1979	SMP Negeri 11 Madiun	Taman	Kotamadya
<u>KABUPATEN GRESIK</u>						
1. SMP Negeri Kebomas	Kebomas	Kabupaten Gresik	0472/0/1983	SMP Negeri 1 Kebomas	Kebomas	Kabupaten
2. SMP Negeri Manyar	Manyar	Kabupaten Gresik	0472/0/1983	SMP Negeri 1 Manyar	Manyar	Kabupaten
3. SMP Negeri Cerme	Cerme	Kabupaten Gresik	0370/0/1978	SMP Negeri 1 Cerme	Cerme	Kabupaten
4. SMP Negeri Sedayu	Sedayu	Kabupaten Gresik	0292/0/1978	SMP Negeri 1 Sedayu	Sedayu	Kabupaten